TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

KRIMERYO WALENTINA HUTASOIT

02011181621117

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: KRIMERYO WALENTINA HUTASOIT**
NIM	**: 02011181621117**
JURUSAN	**: ILMU HUKUM**

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif

Indralaya, 2020

Pembimbing Utama,

Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	: Krimeryo Walentina Hutasoit
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621117
Tempat/Tanggal Lahir	: Pangkalan Kerinci, 2 Mei 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya.Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2020

METERAI TEMPEL FC2CAAHF597704859 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Krimeryo Walentina Hutasoit

02011181621117

Motto dan Persembahan

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur,” (Filipi 4:6-7)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku” (Filipi 4:13)

“ALWAYS HAPPY”

(Krimeryo Walentina Hutasoit)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapak dan Mamaku Tersayang Alm.Saurma Hutasoit dan Mesdita Rumapea
3. Kakak ku dan Adik-Adikku
4. Teman hidupku Fritzco Alexander Simanjuntak, S.H
5. Kawan-Kawanku
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA"**Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H.Ruben Achmad, S.H.M.H dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua.Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya Februari 2020

Penulis

Krimeryo Walentina Hutasoit

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmatnya pada saat ini kita dapat menikmati anugerah yang diberikannya kepada kita. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan para pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi berkat dan belas kasihannya kepadaku
2. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak. Drs.H.Murzal,S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.Hum selaku Ketua jurusan sistem peradilan pidana yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi ini.

7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Abunawar Basyeban, S.H, M.H selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa kuliah.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Alm. Saurma Hutasoit dan Mesdita Rumapea yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya padaku.
12. Teruntuk kakak ku yaitu Thio Jentikacher Hutasoit, S.E yang selalu membantu, mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat padaku dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada adikku yaitu Julio fin Aladin Hutasoit dan Feri Octavius Hutasoit yang memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kawan-kawan satu angkatan 2016 Batak Hukum Yaitu, Toni Ronaldo Saragih, Midian Sitanggang, Fredy Bonardo lumbanbatu, Kevin Leon Sinambela, Rizki Ober Rumahorbo, Ahot Chan Silalahi, Bastian Aprilianto Tampubolon, Andre Mariano Hutapea, Hendri Hendika Tambunan, Gagas Simbolon, Dodi Hatopan Hutasoit, Raymond Caesar, Ribka Nababan, Dian

Claudia Manik, Dewi Monica Sidauruk, Riska Solina Situmorang, Sonia Liza Angela Siregar, Wahyuni Sitinjak, Sania Tarigan, Dina Jessica Sihombing yang menjadi teman seperjuangan dalam masa perkuliahan.

15. Terkhusus untuk orang yang tersayang yang paling banyak membantu dan selalu support dalam menyelesaikan skripsi ku selama ini yaitu Fritzco Alexander Simanjuntak, S.H. yang terus dan tak lupa selalu mendoakan, membantu, memberikan saran, mengingatkan serta menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kawan-kawan satu group Anak Soleha yaitu Dian Claudia Manik, Dewi Monica Sidauruk, Ribka Nababan, Sonia Liza Angela Siregar, Riska Solina Situmorang yang memberikan warna dalam proses penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini dengan segala quality time dan mengossip dalam selang waktu jam kosong kuliah.
17. Teruntuk itok ku Ardiansyah nababan yang telah mengisi waktu luang saya dengan membawa aku holiday sebentar diwaktu luang saya
18. Seluruh teman-teman satu Angkatan 2016 Fakultas Hukum Unsri yang telah bersama-sama menjadi teman dalam masa perkuliahan.
19. Seluruh team PLKH MCC PTUN kelompok D-1 yang telah berjuang selama 5 bulan dalam pemberkasan.
20. Teruntuk adik-adik tingkatku dan kakak-abang tingkat batak hukum yang membantu dalam mencari keberadaan dosen-dosen pembimbingku.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik yang sudah tertulis di dalam ucapan terimakasih skripsi penulis maupun yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, semoga Tuhan yang akan membalas seluruh budi kebaikan mereka dan melimpah berkat kepada kita semua Amin.

Indralaya, Februari 2020

Penulis

Krimeryo Walentina Hutasoit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……. i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN PERNYATAAN..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMAKASIH..... ix

DAFTAR ISI..... x

ABSTRAK xii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah ……..…… 12

C. Tujuan Penelitian.…….……..... 13

D. Manfaat Penelitian.……..……... 13

E. Kerangka Teori……..... 14

1. Teori Peran…….....……..... 14

2. Teori Viktimologi..….....……..... 15

F. Ruang Lingkup Penelitian..... 16

G. Metode Penelitian..... 17

1. Jenis Penelitian..... 17

2. Jenis Pendekatan Penelitian 18

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 19

4. Tehnik Pengumpulan Data..... 21

5. Analisis Bahan Penelitian 21

6. Penarikan Kesimpulan 21

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... 22

A. Tinjauan Umum tentang Peran LPSK dalam melindungi Saksi dan Korban..... 22

1. Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPSK..... 22

2. Visi dan Misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban..... 27

3. Koordinasi LPSK dengan Lembaga/Instansi Terkait Perihal Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban..... 28

4. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK..... 32

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... 38

1. Pengertian Tindak Pidana..... 38

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... 42

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... 44

4. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... 47

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual 49

1. Pengertian Penegakan Hukum 49

2. Faktor Penegakan Hukum 51

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 59

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga Menurut Hukum Positif. 59

B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Lingkungan Keluarga. 88

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN..... 103

A. Kesimpulan..... 103

B. Saran..... 104

Daftar Pustaka..... 106

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh lingkungan keluarga sehingga korban yang menjadi kekerasan seksual harus mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga menurut hukum positif Indonesia serta Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Menggunakan teori viktimologi dan teori peran untuk meneliti permasalahan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pengawasan anak korban kekerasan seksual setelah perubahan atas undang-undang perlindungan saksi dan korban. Pasal 5 UU No.31 Tahun 2014 mengatur mengenai hak-hak saksi dan korban.

Kata Kunci: *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Anak, Korban, Kekerasan Seksual, Keluarga*

Indralaya, Februari 2020

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H	Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP.195509021981091001	NIP.19771103200801201

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan anak sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.[1] Anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban serta mampu membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa.[2] Anak adalah individu yang belum matang baik secara fisik maupun mental apalagi sosialnya.[3] Oleh karena itu, anak harus dijaga dan diperlakukan dengan baik supaya masa depan anak yang gemilang dan mampu meraih cita-citanya. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

[1] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung: Jakarta, 2007, hlm.1.

[2] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo: Jakarta, 1985, hlm.123.

[3] Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Journal.umy.ac.id), https://scholar.google.co.id/scholar?lookup=tinjauan +yuridis+terhadap+peranan+lembaga+perlindungan+saksi+dan+korban+kekerasan+seksual+terhadap+anak+dalam+lingkungan+keluarga, diakses tanggal 12 agustus 2019 jam 13.22

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.[4] Namun, dalam kenyataannya sering tidak sesuai, anak sebagai pihak yang lemah sering mendapatkan perlakuan kekerasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan yang sampai melanggar hak anak yang harus terima sebagai manusia.

Kekerasan terhadap anak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab merupakan masalah setiap negara. Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korban bukan hanya dari kalangan dewasa saja namun sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita.

Anak perempuan banyak menjadi korban karena pelaku merasa lebih aman untuk melakukan perbuatannya karena cenderung dilandasi kondisi sosial kultural masyarakat yang masih menganggap rendah keberadaan perempuan dan anak.[5]

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2010 saja telah terjadi sebanyak 2.046 kasus kekerasan terhadap anak, 42

---

[4] *Ibid*, hlm.18.

[5] Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan anak dan orangtua*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta 2005, hlm.87.

persen diantaranya merupakan kejahatan seksual. Pada tahun 2011 telah terjadi 2.467 kasus, 52 persennya merupakan kejahatan seksual. Ada 10 kategori kekerasan pada anak, diantaranya kekerasan dalam keluarga, lembaga pendidikan serta pornografi dan *cyber crime*. Sementara pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 2.637 kasus, 91 persennya diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013 telah terjadi sebanyak 2.676 kasus, dimana 54 persen didominasi kejahatan seksual. Kemudian pada Tahun 2014 telah terjadi 5066 kasus dengan 52 persen kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data Komnas Perempuan, memaparkan bahwa Tahun 2015 lalu ada sekitar 6.499 kasus kekerasan seksual termasuk kepada anak-anak. Dan untuk Tahun 2016 KPAI mengklaim adanya kenaikan tingkat kekerasan pada anak. Jadi, dengan melihat data diatas tidaklah berlebihan apabila Komnas Perlindungan Anak telah mencanangkan Indonesia darurat kekerasan seksual pada anak.[6]

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapatkan perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal

[6]http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 jam 10.38

tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.[7]

Menurut Presiden, kejahatan seksual terhadap anak merupakan ancaman yang membahayakan jiwa anak sekaligus telah menganggu rasa kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara melembaga.

Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.[8]

Sehingga pada tanggal 11 Agustus 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK). Undang-undang ini sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum yang

---

[7] Mein Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Sebuah Bunga Rampai,* Bandung: PT.Alumni, 2006, hlm.1.

[8] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm.240.

berkaitan dengan terabaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Selama ini perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Melalui amanat dari Undang-Undang ini maka lahirlah Lembaga Negara Independen yang melindungi saksi dan korban yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Karena pada dasanya anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. [9]

Siapapun orangnya menjadi korban kejahatan seksual tidak pernah diinginkannya apalagi jika pelaku kekerasan seksual adalah orang dalam lingkungan keluarga sendiri. KUHP melarang dan memberi ancaman bagi orang dewasa (orang tua) melakukan perbuatan cabul kepada anak di bawah asuhannya. KUHP menggolongkan anak dibawah asuhan orang tua,[10] yaitu:

a. Anak kandung;
b. Anak tiri;
c. Anak pungut;
d. Anak peliharaan;

---

[9] Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*, http://scholar.google.co.id/scholar?kedudukan+lembaga+perlindungan+saksi+dan+korban+terhadap+perlindungan+hak+anak+yang+berkelanjutan+di+indonesia, diakses pada tanggal 16 agustus 2019 jam 19.07

[10] Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015, hlm.34-35.

e. Anak yang dipercayakan kepada orangtua untuk ditanggung, dididik dan dijaga;
f. Bujangan/perawan yang berada di bawah asuhannya yang belum dewasa.

Keenam golongan anak asuh tersebut oleh KUHP dilarang dicabuli oleh orang dewasa atau orang tua yang mengasuhnya. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antar anak dengan orang yang lebih dewasa.[11]

Menurut Rita Serena Kalibonso, jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia merupakan ayah korban sendiri, maka sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum, orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum, ibu korban tidak dapat diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.[12] Dalam kasus hubungan sedarah *(incest*) yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya, pelaku mengancam tidak menafkahi keluarganya atau bahkan akan menceraikan ibu korban.[13]

---

[11] Abu Huraerah, *Child Abuse*, (*Kekerasan Terhadap Anak)*, Edisi Revisi, Bandung: Nuansa 2007, hlm.48

[12] Mein Rukmini, *Op.cit*. hlm.2

[13] Sri Esti Wuryani Djiwandono, loc. cit

Kendala dalam penghapusan kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga salah satunya adalah masih adanya anggapan dalam masyarakat yang menganggap kekerasan dalam lingkungan keluarga adalah aib yang harus ditutupi.[14]

Yang dimaksud dengan perlindungan disini adalah perlindungan terhadap macam-macam *victimisasi* yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang. Selain itu perlindungan pada korban untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.[15] Semakin banyaknya anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri semakin memprihatinkan dan tidak adanya tindak lanjut dari masalah tersebut membuat anak yang menjadi korban kian bertambah, serta kurangnya peran keluarga untuk melindungi anaknya membuat anak dalam situasi yang sulit karena tidak memiliki tempat berlindung.

Adapun peranan LPSK yaitu ditegaskan bahwa peranan LPSK sangat penting untuk membantu mempermudah pemulihan hak korban, sesuai dengan ketentuan UU PSK, lembaga ini memiliki fungsi dan peran memberikan bantuan kepada korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (termasuk pelanggaran HAM berat). LPSK dapat memberikan bantuan medis

---

[14] Rena Yulia, *VICTIMOLOGI*: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu Populer 2010, hlm.3

[15] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan),* PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2004, hlm.172.

dan psikososial (Pasal 6) dan selanjutnya korban melalui LPSK dapat mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ke pengadilan (Pasal 7 ayat 1,2, dan 3) selain itu, LPSK juga dilengkapi oleh sebuah peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Diharapkan LPSK mampu melakukan terobosan yang positif untuk mengatasi kebuntuan hukum pemulihan hak korban sehingga pilihan ini dapat menutup kelemahan aturan hukum yang ada. Perlindungan saksi bukan berarti tidak bertanggung jawab jika memberikan kesaksian palsu yang dapat mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang sebagaimana diatur dalam pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah dan sebagainya atau pasal 242 tentang keterangan palsu.

Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan kekerasan termasuk korban kekerasan seksual maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau di singkat LPSK adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Latar belakang berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah karena keberadaan saksi dan korban kurang mendapatkan perhatian, belum adanya yang mengatur dan menjamin hak-hak saksi dan korban dan

dorongan untuk melindungi saksi dan korban terhadap pelanggaran HAM yang semakin tinggi.

Keberadaan LPSK sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dan korban, setidaknya memberikan anginan segar bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi dan tindak kejahatan, termasuk kejahatan kekerasan seksual untuk lebih berani dan berperan dengan mengungkapkan kronologi peristiwa yang dialaminya dan tindak pidana yang kerap kali terjadi bahkan di lingkungan yang tidak diduga akan terjadi usaha untuk merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan dengan kekerasan seksual seperti dalam lingkungan keluarga sendiri.

Selain itu masih banyak yang harus dilakukan oleh LPSK dalam pengawasan dan perlindungan anak, tidak hanya tindakan secara langsung tetapi tindakan secara tidak langsung juga diperlukan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dalam lingkungan keluarganya. Perlindungan hukum secara langsung adalah memberikan penanganan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan perlindungan hukum secara tidak langsung adalah dengan memberikan pencegahan dan penanggulangan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak yang telah ada, maka pemerintah dalam

memberikan kepastian hukum dan tertib hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, supaya pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jera terhadap hukuman yang berlaku.

Kiranya keberadaan LPSK berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perlu mendapat dukungan dari segenap komponen bangsa. Bukan saja agar dapat berperan secara optimal dan maksimal, tetapi juga berkiprah pada tingkat regional dan internasional.[16]

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut paham *rule of law*, untuk itu Indonesia perlu melakukan pelaksanaan konsep-konsep negara hukum khususnya perlindungan hukum terhadap anak. Salah satu bentuknya dengan dicantumkannya perlindungan hukum terhadap anak pasal 28 B butir 2 yang berbunyi "setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[17]

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga segera ditanggulangi secara memadai karena korban sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan hak asasi manusia yang

---

[16] Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika 2012, hlm.50.

[17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dimilikinya sejak lahir, maka penulis mengangkat judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah, antara lain:

1. Untuk menginventarisasi dan mensikronisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk ilmu pengetahuan dan menambah literatur dan referensi mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, juga diharapkan memberikan sumbangsih terhadap kalangan akademika, serta para ilmuwan lainnya.

2. Secara Praktis

   Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk aparat penegak hukum dan pemerintah sehingga dapat memperhatikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarganya dan juga masalah bantuan hukum kepada korban yang tidak mampu dan buta hukum. Penulisan ini juga diharapkan bermanfaat untuk masyarakat agar dapat memahami tentang kejahatan kekerasan seksual pada anak sehingga nantinya dapat melakukan tindakan pencegahan timbulnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan agar terwujudnya perlindungan yang optimal terhadap anak.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berpikir dalam penyusunan proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan *(problem)* yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Maka dari itu, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu antara lain:

a. Teori Viktimologi

Pengertian viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu *victim* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Menurut Brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli *kriminologi* (1947) Perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (*viktimologi*) seperti sekarang tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase yaitu:[18]

1. *Special Victimology*, hanya mempelajari korban kejahatan saja.
2. *Generan Victimology*, hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan.

[18] Made Dharma Weda, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi (Dalam Bunga Rampai Viktimisasi)*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 200

3. *New Victimology*, hanya mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu tetapi meluas dan kompleks yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.[19]

Viktimologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. Perkembangan viktimologi sebagai suatu kajian ilmu dalam perkembangannya memang tak lepas dari perkembangan kriminologi klasik dan positivistis.

Tujuannya adalah untuk memahami pencegahan criminal lebih lanjut, manfaat viktimologi adalah untuk meringankan kepribadian dan penderitaan manusia didalam dunia.

b. Teori Peran

Rober Linton (1936), telah mengembangkan teori Peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya,

[19] Arif Gosita, *Op.cit.* hlm.11.

sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.[20]

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.[21]

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.[22]

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function* yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau

---

[20] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 220.
[21] *Ibid* hlm. 221.
[22] Davud Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Rajawali: Jakarta 1981, hlm.41

institusi formal adalah adanya kekuasan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.[23]

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat sesorang dalam masyarakat (*yaitu sosial-position*) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulis skripsi ini dibatasi pada Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga.

---

[23] Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004, hlm.51.

G. Metode Penelitian

Merupakan cara bertindak menurut sistem aturan tertentu, maksud metode ini ialah supaya kegiatan praktis dapat terlaksanakan secara rasional dan terarah agar mencapai hasil optimal.[24]

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[25] Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan memproleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.[26] Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarganya sendiri.

---

[24] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Reneka Cipta 2004, hlm.15

[25] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya 2004, hlm.52.

[26] *Ibid*

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. dari pengertian diatas, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.[27]

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.97.

persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.[28] Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah peraturan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang terkait. Bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

[28] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2004, hlm.13.

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,
5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[29] Dalam penelitian ini berupa literatur yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Literatur yang digunakan antara lain: buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta makalah, hasil penelitian, skripsi dan tesis.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara[30] studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-

[29] *Ibid*
[30] *Ibid*, hlm 24.

buku, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Analisis Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder dan menyajikan data berikut dengan analisisnya.[31] Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan pada dasarnya ada dua yaitu metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.[32]

---

[31] Soerjono Soekanto, hlm. 69.

[32] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta 2007, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

Abu Huraerah, 2000 *Child Abuse, Kekerasan Terhadap Anak, Edisi Revisi*, Nuansa, Bandung.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Alvin S. Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Amir IIyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogayakarta & PuKAP-Indonesia, cetakan pertama:

Amir IIyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo, Jakarta.

_____, 2004, *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan),* PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum,* Bina Cipta, Jakarta.

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiang Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana:Perkembangan dan Penerapan,* Cet.1, Rajawali Pers, Jakarta.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,* Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Kanter E.Y & S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Made Dharma Weda, 1995, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi (Dalam Bunga Rampai Viktimisasi)*, Eresco, Bandung.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Mein Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Sebuah Bunga Rampai,* PT.Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1998, *Asas Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta.

Muammar Himawan. 2004, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.

Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Prof.DR. Muhadar, S.H., M.Si, Edi Abdullah, S.H, M.H, Husni Thamrin, S.H.,M.H, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ITS Press, Surabaya.

Prof.Dr.Hj.Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Depok

Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before Of the Law) di Indonesia*, Ghaila Indonesia, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *VICTIMOLOGI*: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Populer, Yogyakarta.

S.R.Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika.

_____, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2002 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press. Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto,*1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo*, Jakarta.

Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2005, *Konseling dan Terapi Dengan Anak dan Orangtua,* PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reneka Cipta, Jakarta.

_____, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, *1988, Hukum Pidana I*, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, Semarang:FH UNDIP.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia sebuah Pemetaan Awal*, cet.1, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Winarto Surachman, 1982, *Dasar Dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah,* Tarsito, Bandung.

Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK. Pasal 3

Pasal 2 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Instansi Terkait Yang Berwenang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Kejaksaan Republik Indonesia

WEB

http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat.

http://www.lpsk.go.id/page/5. VISI & MISI LPSK, http://www.lpsk.go.id/assets/iploads/files/pdf.

http://www.lpsk.go.id/permohonan diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 18.15

http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim

JURNAL

Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, (Journal.umy.ac.id), https://scholar.google.co.id/scholar?lookup=tinjauan+yuridis+terhadap+peranan+lembaga+perlindungan+saksi+dan+korban+kekerasan+seksual+terhadap+anak+dalam+lingkungan+keluarga.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban TerhadapPerlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*, http://scholar.google.co.id/scholar?kedudukan+lembaga+perlindungan+saksi+dan+korban+terhadap+perlindungan+hak+anak+yang+berkelnajutan+di+indonesia

Nys.Arfa, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pdf*, (Jurnal) Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm.43